

BUNGA RAMPAI

ETIKA DAN HUKUM — KESEHATAN —



Ni Luh Emilia, S.Kep. Ns., M.Kep
Erni Samutri, S. Kp., Ns., M.Kep
Mu'awanah, S.Kep., Ners., M.Hkes
Juliana Neng Rifka Sarman, Ns., M.Kep
Ns. Nurfitriani, M.Kes
Heru Purnomo, S.Kep., Ners., M.Kes
Rina Tampake, SPd., S.Kep.Ns., M.Med.Ed
Brune Indah Yulitasari, S.Kep., Ns., MNS

Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MH., MM
Ellen Pesak S.Kep., Ners., M.Kes
Ns. Hesty, S.Kep., M.Kes
Ns. Fitry Erlin., M.Kep
Aida Silfia, SPd, M.Pd
Desti Puswati, S.Kp., M.Kep
Daryanto, S.Kp., M.Kep

BUNGA RAMPAI
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Ni Luh Emilia, S.Kep. Ns., M.Kep
Erni Samutri, S. Kp., Ns., M.Kep
Mu'awanah, SKep., Ners., M.Hkes
Juliana Neng Rifka Sarman, Ns., M.Kep
Ns. Nurfitriani, M.Kes
Heru Purnomo, SKep., Ners., M.Kes
Rina Tampake, SPd., S.Kep.Ns., M.Med.Ed
Brune Indah Yulitasari, S.Kep., Ns., MNS
Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MH., MM
Ellen Pesak S.Kep., Ners., M.Kes
Ns. Hesty, S.Kep., M.Kes
Ns. Fitry Erlin., M.Kep
Aida Silfia, SPd, M.Pd
Desti Puswati, S.Kp., M.Kep
Daryanto, S.Kp., M.Kep



BUNGA RAMPAI

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Penulis:

Ni Luh Emilia, S.Kep. Ns., M.Kep
Erni Samutri, S. Kp., Ns., M.Kep
Mu'awanah, SKep., Ners., M.Hkes
Juliana Neng Rifka Sarman, Ns., M.Kep
Ns. Nurfitriani, M.Kes
Heru Purnomo, SKep., Ners., M.Kes
Rina Tampake, SPd., S.Kep.Ns., M.Med.Ed
Brune Indah Yulitasari, S.Kep., Ns., MNS
Dr. Dra. Anna Veronica Pont, SKM., SH., MH., MM
Ellen Pesak S.Kep., Ners., M.Kes
Ns. Hesty, S.Kep., M.Kes
Ns. Fitry Erlin., M.Kep
Aida Silfia, SPd, M.Pd
Desti Puswati, S.Kp., M.Kep
Daryanto, S.Kp., M.Kep

ISBN :

978-623-88561-2-1

Editor Buku

Ns. La Syam Abidin, M.Kep., Sp.Kep.Kom

Cetakan Pertama : 2023

Diterbitkan Oleh :

PT MEDIA PUSTAKA INDO

Jl. Merdeka RT4/RW2 Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Website: www.mediapustakaindo.com

E-mail: mediapustakaindo@gmail.com

Anggota IKAPI: 263/JTE/2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga buku bunga rampai ini dapat tersusun. Buku ini diperuntukkan bagi Dosen, Praktisi, dan Mahasiswa Kesehatan sebagai bahan bacaan dan tambahan referensi.

Buku ini berjudul Etika dan Hukum Kesehatan mencoba menyuguhkan dan mengemas beberapa hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya bidang keperawatan. Buku ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan yang disusun oleh beberapa Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi.

Buku ini dikemas praktis, tidak berbelit-belit dan langsung tepat pada sasaran. Selamat membaca.

Kendari, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 Konsep Dasar Etika, Hukum dan Moral	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Etika	2
C. Konsep Moral	6
D. Konsep Hukum.....	9
E. Perbedaan Etika Moral dan Hukum	11
BAB 2 Prinsip-Prinsip Etika Keperawatan	17
A. Pendahuluan	17
B. Sejarah Etika Keperawatan.....	17
BAB 3 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Perawat	25
A. Pendahuluan	25
B. Konsep Tanggung jawab dan Tanggung gugat	25
C. Prinsip Tanggung Gugat Dalam Aspek Hukum Kesehatan.....	31
D. Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Praktik Keperawatan	32
BAB 4 Hak dan Kewajiban Perawat serta Hak dan Kewajiban Pasien	36
A. Pendahuluan	36
B. Hak dan Kewajiban Perawat.....	36
C. Hak dan Kewajiban Pasien.....	42
BAB 5 Tanggung Jawab Etik Perawat.....	49
A. Pendahuluan	49
B. Pengertian Etik.....	49
C. Pengertian Tanggung Jawab.....	50
D. Tanggung Jawab Etik Perawat.....	50

E.	Jenis Jenis Tanggung Jawab Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan.....	51
BAB 6	Kode Etik Praktik Keperawatan	58
A.	Pendahuluan	58
B.	Pengertian Kode Etik Keperawatan.....	58
C.	Fungsi Kode Etik Keperawatan.....	59
D.	Kode Etik Keperawatan.....	59
E.	Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan	66
BAB 7	Majelis Kode Etik Keperawatan.....	75
A.	Pendahuluan	75
B.	Majelis Kehormatan Etik Keperawatan.....	77
BAB 8	Aspek Legal Dalam Pelayanan Keperawatan.....	83
A.	Pendahuluan	83
B.	Pengertian.....	83
C.	Asas praktik keperawatan.....	84
D.	Landasan Hukum Keperawatan	85
E.	Aspek legal dalam pelayanan keperawatan	87
BAB 9	Neglected, Kelalaian Dan Malpraktik.....	91
A.	Pendahuluan	91
B.	Neglected, Kelalaian (Negligence)	91
C.	Malpraktik	98
BAB 10	Issue Etik dalam Keperawatan	104
A.	Pendahuluan	104
B.	Issue Etik dalam Keperawatan	105
C.	Legal Etik dalam Keperawatan.....	106
D.	Issue Etik dalam Keperawatan	107

BAB 11_Masalah Etik Pada Berbagai Area Keperawatan	118
A. Pendahuluan	118
B. Etika Keperawatan	118
C. Masalah Etik dalam Area Keperawatan.....	120
BAB 12_Konsep Pengambilan Keputusan Etik Dalam Praktek Keperawatan	128
A. Definisi Pengambilan Keputusan Etik.....	128
B. Model – Model Proses Pengambilan Keputusan Etik Dalam Keperawatan.....	128
C. Pengambilan Keputusan Etis	130
D. Tahapan Pengambilan Keputusan Etik	131
E. Faktor-Faktor yang memengaruhi dalam Pengambilan Keputusan Etis	134
BAB 13_Informed Consent	138
A. Pendahuluan	138
B. Pengertian Informed Consent.....	139
C. Dasar Hukum.....	140
D. Penolakan	143
BAB 14 Upaya Perlindungan Hukum Perawat	146
A. Pendahuluan	146
B. Upaya Perlindungan Hukum Perawat	147
C. Legislasi Keperawatan.....	149
BAB 15 Penerapan Etik dalam Asuhan Keperawatan Pasien.....	163
A. Pendahuluan	163
B. Tujuan Pembelajaran.....	164
C. Proses Keperawatan.....	165

D.	Prinsip-prinsip Etik dalam Keperawatan.....	169
E.	Penerapan Kode Etik dan Prinsip-prinsip Etis dalam Asuhan Keperawatan pada klien	172

BAB 2

Prinsip-Prinsip Etika Keperawatan

Erni Samutri, S. Kp., Ns., M.Kep

A. Pendahuluan

Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok akan berperilaku. Focus dari etik berkaitan dengan benar atau salahnya tindakan, yang mencakup proses pengambilan keputusan untuk menentukan konsekuensi akhir dari suatu tindakan. Etika dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk etika sosial, etika profesi, etika keperawatan, dan lain sebagainya.

Dalam upaya mempertimbangkan masalah etika, dibutuhkan panduan untuk melaksanakan dengan benar. Bagi banyak profesi, panduan untuk mempertimbangkan masalah etika digunakan Kode Etik. Contohnya termasuk Kode Etik Medis, Kode Etik Perawat, dan Kode Etik Pekerja Sosial. Dokumen-dokumen ini memandu keputusan praktik yang diharapkan dari setiap anggota profesi tertentu (Epstein & Turner, 2015).

B. Sejarah Etika Keperawatan

Semua perawat pada bidang praktek apapun akan dihadapkan pada pembuatan keputusan yang membutuhkan pertimbangan etis dalam menjalankan tugas profesionalnya. Terkadang, pengambilan suatu keputusan perawatan dapat sangat membebani seorang perawat. Oleh karena itu, setiap individu dalam profesi ini harus memahami prinsip-prinsip etika keperawatan yang berlaku (Haddad LM & RA., 2022).

Prinsip-prinsip etika keperawatan memberikan dasar yang kokoh untuk membantu perawat dalam mengambil keputusan yang tepat pada masalah dilematis dalam praktik

profesionalnya diberbagai *setting*. Dalam menghadapi masalah dilematis, perawat harus mengenali dilemma yang dialami, membuat penilaian dan keputusan yang baik berdasarkan prinsip etik dan tetap mematuhi hukum yang mengaturnya. *The American Nurses Association* (ANA) telah mengembangkan kode etik keperawatan untuk membantu perawat supaya dapat berpraktek kompeten dan berintegritas, dengan Kode Etik yang terakhir diperbaharui yaitu Kode Etik Keperawatan tahun 2015 (ANA, 2015; Haddad LM & RA., 2022). Saat ini, ada empat prinsip etika keperawatan dan sembilan *provision* yang memandu praktik keperawatan (ANA, 2021). Dalam *chapter* ini akan dibahas empat prinsip utama etika keperawatan dan tiga prinsip tambahannya.

1. *Autonomy*

Setiap pasien memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Ini dikenal sebagai otonomi (Haddad LM & RA., 2022). Terkadang, kebutuhan otonomi pasien bertentangan dengan pedoman perawatan atau saran yang menurut perawat atau petugas layanan kesehatan lainnya adalah yang terbaik. Dalam prinsip *autonomy*, seseorang memiliki hak untuk menolak pengobatan, perawatan, pembedahan, atau intervensi medis lainnya terlepas dari manfaat apa yang mungkin didapat darinya. Oleh karena itu, Jika pasien memilih untuk tidak menerima pengobatan yang berpotensi memberikan manfaat, perawat harus menghormati pilihan tersebut (Haddad LM & RA., 2022). Namun, seseorang yang memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri terhadap perawatan ini harus memiliki tiga syarat, yaitu memiliki akal, memahami masalah dan berbagai konsekuensinya, dan tanpa dipaksa atau dikendalikan oleh pihak manapun. Oleh karena itu, diperlukan *informed consent* untuk menentukan ketercapaian syarat tersebut.

Informed consent berakar pada pengakuan mendasar bahwa orang dewasa berhak untuk menerima atau menolak intervensi perawatan kesehatan berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka sendiri dan sebagai kelanjutan dari tujuan pribadi mereka sendiri. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis atau perawatan tertentu setelah memperoleh penjelasan yang memadai tentang tindakan tersebut oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki kewajiban etis untuk tidak memengaruhi pasien dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak membatalkan hak otonomi pasien (Van Norman, 2010).

2. *Nonmaleficence*

Nonmaleficence yang dikenal dengan prinsip “*do no harm*” adalah prinsip bioetik yang menetapkan kewajiban untuk tidak merugikan, serta menyeimbangkan kerugian yang dapat dihindari dengan manfaat positif yang dicapai (ANA, 2015). *Nonmaleficence* dalam keperawatan dipenuhi dengan penyediaan perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Contohnya, memastikan lingkungan sekitar pasien yang aman dari bahaya (Haddad LM & RA., 2022); memeriksa hak pengobatan tiga kali sebelum pemberian obat. Dengan cara ini, kesalahan pengobatan dapat dihindari, dan kewajiban untuk tidak membahayakan terpenuhi.

Namun, jika dihadapkan pada masalah kesehatan yang mengancam nyawa, prinsip ini mungkin yang paling sulit ditegakkan. Perawat akan menemukan bahwa “*do no harm*” kadang bertentangan dengan hak otonomi pasien untuk menolak pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Contohnya, ketika bantuan hidup dihentikan atau pasien telah memilih untuk berhenti minum obat yang dapat menyelamatkan hidup mereka, perawat ditempatkan pada posisi yang menantang moral.

Keterpaparan perawat dalam berbagai masalah krisis, yang merentangkan perawat sampai pada batas otonomi dan keadilan (*justice*), telah meningkatkan peluangnya untuk mencapai profesionalitas kepemimpinan, keterampilan pengambilan keputusan, dan keterampilan profesionalnya dalam menghadapi masalah dilematis (Bigott, Jensen, & Zidek, 2023).

3. *Beneficence*

Beneficence adalah prinsip bioetik untuk keuntungan kesehatan pasien dengan melakukan pencegahan terhadap kerugian, menghilangkan kondisi yang membahayakan, dan seringkali melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum (ANA, 2015). Contohnya, ketika memberikan kenyamanan kepada pasien yang menghadapi kondisi sekarat, membantu tugas yang tidak dapat dilakukan oleh pasien mandiri, atau menyediakan obat dengan cepat dan tepat waktu (ANA, 2021). Prinsip etik *beneficence* merupakan bagian integral dari kode etik keperawatan, disebut juga "*moral heart of the nursing profession*", sehingga seorang perawat harus memberikan asuhan keperawatan hanya dengan tujuan memberikan manfaat bagi klien (Lecointre, 2017).

Menurut Beauchamp dan Childress (2013) dalam Cheraghi et al., (2023) menyebutkan bahwa prinsip *beneficence* dibagi menjadi tiga komponen yaitu pencegahan kejahatan atau bahaya, menghilangkan kejahatan atau bahaya, dan mempromosikan kebaikan. Selain itu, *beneficence* juga mempertimbangkan keseimbangan manfaat dan resiko dari pengobatan pasien. Namun, dalam kebanyakan kasus, prinsip *beneficence* dan *nonmaleficence* dilakukan bersama-sama (Cheraghi, Valizadeh, Zamanzadeh, Hassankhani, & Jafarzadeh, 2023).

4. *Justice*

Justice atau keadilan adalah tentang bagaimana orang diperlakukan ketika kepentingan mereka bersaing dengan kepentingan orang lain. Perawat harus menerapkan sikap ketidakberpihakan mengenai usia, etnis, status ekonomi, agaman, dan orientasi seksual pasien. Perawat memiliki kontrak sosial untuk "memberikan perawatan adil dan penuh kasih untuk memenuhi kebutuhan perlindungan, advokasi, pemberdayaan, optimalisasi kesehatan, pencegahan penyakit dan cedera, pengentasan penderitaan, kenyamanan, dan kesejahteraan pasien." (ANA, 2021).

Contohnya, seorang perawat yang menggunakan prinsip keadilan dalam perawatan kesehatan mental memastikan bahwa perawatan berkualitas diberikan kepada semua klien, bahkan mereka yang tidak memiliki kemampuan kognitif untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka. Kemudian, topik hangat yang membahas dilemma tentang hal ini adalah kurangnya asuransi kesehatan bagi sebagian orang atau keterbatasan akses pasien di pedesaan ke layanan kesehatan yang sama yang ditawarkan di wilayah perkotaan.

5. ***Accountability, Fidelity dan Veracity***

Prinsip etik *Accountability, Fidelity* dan *Veracity* memberikan penguatan terhadap empat prinsip utama etika keperawatan. *Accountability* atau akuntabilitas berarti setiap perawat harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya sendiri selama perawatan pasien. Prinsip ini adalah kepala di antara prinsip-prinsip etika dalam keperawatan. Perawat yang memegang prinsip *accountability* akan memberikan perawatan pasien dengan kualitas lebih tinggi. Mereka cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasien karena kepercayaan yang meningkat, mematuhi ruang lingkup

praktiknya, dan dalam banyak kasus sangat dihargai oleh rekan kerja dan pasiennya (Davis, 2018).

Fidelity atau kesetiaan didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, memenuhi prinsip etik, dan kompeten. Contohnya, perawat memberikan asuhan keperawatan yang selalu up-to-date dengan praktik berbasis bukti; komitmen perawat dalam memenuhi janjinya untuk mengkonsulkan keluhan nyeri pasien pada dokter spesialis manajemen nyeri; atau perawat melindungi kerahasiaan pasien dengan hanya membagikan informasi yang diperlukan tentang pasien saja (Davis, 2018).

Veracity atau kejujuran berarti mengatakan yang sebenarnya atau kebalikan dari menipu/ menyesatkan. *Veracity* juga termasuk bersikap transparan dan tidak menahan informasi penting. Contoh *veracity* dalam pelayanan kesehatan adalah *informed consent*. Perawat harus menyajikan semua informasi yang diperlukan kepada pasien dengan cara yang jujur yang memungkinkan pasien membuat pilihan berdasarkan informasi yang diberikan (CNA, 2017; Davis, 2018).

Jika dilihat, *fidelity* (kesetiaan) dan *veracity* (kejujuran) memiliki kemiripan konsep. Namun, kedua prinsip ini memiliki perbedaan dan memang saling berkaitan. Kejujuran merupakan komponen dari kesetiaan. Misalnya, seorang perawat bisa saja jujur dalam menyampaikan sesuatu hal, namun ketika dia tidak memberikan perawatan yang dibutuhkan pasien dan diharapkan profesional, maka perawat tersebut tidak mempraktekkan kesetiaan (Davis, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- ANA. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements. *American Nurses Association*.
- ANA. (2021). Nursing: Scope and standards of practice (4th ed.). *American Nurses Association*.
- Bigott, V., Jensen, L., & Zidek, S. (2023). Hackathons: Practical Problem-Solving for Nurse Educators. *Am J Nurs*, 123(7), 48-52. doi: 10.1097/01.NAJ.0000944932.86001.38
- Cheraghi, R., Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Hassankhani, H., & Jafarzadeh, A. (2023). Clarification of ethical principle of the beneficence in nursing care: an integrative review. *BMC Nurs*, 22(1), 89. doi: 10.1186/s12912-023-01246-4
- CNA. (2017). Code of Ethics for Registered Nurses. *Canadian Nurses Association*.
- Davis, C. (2018). Ethical decision making. *Nursing made Incredibly Easy*, 16(2).
- Epstein, B., & Turner, M. (2015). The Nursing Code of Ethics: Its Value, Its History. *OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing*, 20(2, Manuscript 4.).
- Haddad LM, & RA., Geiger. (2022). <Haddad LM.pdf>.
- Lecointre, B. (2017). [Commitment at the heart of the nursing profession]. *Soins*, 62(821), 49-51. doi: 10.1016/j.soins.2017.10.011
- Van Norman, Gail A. (2010). Informed consent: respecting patient autonomy. 3-12. doi: 10.1017/cbo9780511841361.003

BIODATA PENULIS



Erni Samutri, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Sukoharjo, 07 Juli 1990. Saat ini penulis tinggal di Bantul, DIY. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan, FKKMK, UGM, Magister Keperawatan, FKKMK, UGM. Penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Alma Ata Yogyakarta (2018-sekarang). Sejak 2018 penulis aktif menulis artikel ilmiah terkait kesehatan ibu dan anak untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Jalin kerja sama dengan penulis via surel erni.samutri@almaata.ac.id.



PT MEDIA PUSTAKA INDO
Jl. Merdeka RT4/RW2
Binangun, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
No hp. 0838 6333 3823
Website: www.mediapustakaindo.com
E-mail: mediapustakaindo@gmail.com



LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA
KARYA ILMIAH: BUKU

Nomor Urut Karya Ilmiah :
 Judul Karya Ilmiah : Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan

Penulis : Erni Samutri

Identitas Karya Ilmiah : a. ISBN : 978-623-88561-2-1
 b. Judul Buku : Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan
 c. Tahun Terbit : 01 Agustus 2023
 d. Penerbit : PT MEDIA PUSTAKA INDO, Kab. Cilacap
 e. Nama Editor : Ns. La Syam Abidin, M.Kep.,Sp.Kep.Kom
 f. Nomor Halaman : 181

g. URL Buku : https://drive.google.com/file/d/1Q3bSfqIJghL_C-M-Tr3jbrWjBkUy1qB/view?usp=drive_link

Kategori Karya Ilmiah : **Book Chapter Nasional**

Hasil Penilaian Peer Review

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Maksimal (10)	Nilai Diperoleh
1	2	3	4
Kelengkapan unsur isi	20%	2	1.8
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	30%	3	2.9
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	30%	3	2.7
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	20%	2	1.8
Total	100%	10	9.2
Kontribusi Pengusul :Penulis ke-2 dari 15 penulis.			2.9%
AK = [Total Nilai Diperoleh] x [%Kontribusi] =			0.26

Komentar Peer Review:

Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
 unsur pada chapter yang ditulis cukup lengkap, sesuai dengan kaidah

Ruang lingkup & kedalaman pembahasan:
 pembahasan sudah dalam sesuai topik yang diambil, ruang lingkup sudah tercakup

Kecukupan & kemutakhiran data serta metodologi:
 Materi yang disampaikan cukup mutakhir. Karena materi berupa teori, maka kemutakhiran sulit dimaksimalkan

Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
 Unsur-unsur buku lengkap, penerbit masuk IKAPI

Indikasi Plagiasi:

tidak ada indikasi plagiasi

Kesesuaian bidang ilmu:

sesuai dengan bidang ilmu penulis

Yogyakarta, 13 November 2023

Reviewer 1



Fatimah, M.Kes

NIDN: 0615128402

Unit Kerja: Universitas Alma Ata

Jabatan Fungsional: Lektor

Bidang Ilmu: Kebidanan

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA
KARYA ILMIAH: BUKU

Nomor Urut Karya Ilmiah :
 Judul Karya Ilmiah : Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan

Penulis : Erni Samutri

Identitas Karya Ilmiah : a. ISBN : 978-623-88561-2-1
 b. Judul Buku : Bunga Rampai Etika dan Hukum Kesehatan
 c. Tahun Terbit : 01 Agustus 2023
 d. Penerbit : PT MEDIA PUSTAKA INDO, Kab. Cilacap
 e. Nama Editor : Ns. La Syam Abidin, M.Kep.,Sp.Kep.Kom
 f. Nomor Halaman : 181

g. URL Buku : https://drive.google.com/file/d/1Q3bSfqIJghL_C-M-Tr3jbrWjkbUy1qB/view?usp=drive_link

Kategori Karya Ilmiah : **Book Chapter Nasional**

Hasil Penilaian Peer Review


Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Maksimal (10)	Nilai Diperoleh
1	2	3	4
Kelengkapan unsur isi	20%	2	1.9
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan	30%	3	2.8
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi	30%	3	2.8
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit	20%	2	1.8
Total	100%	10	9.3
Kontribusi Pengusul :Penulis ke-2 dari 15 penulis.			2.9%
AK = [Total Nilai Diperoleh] x [%Kontribusi] =			0.27

Komentar Peer Review:

Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
 unsur dalam chapter lengkap dan sesuai.....
Ruang lingkup & kedalaman pembahasan:
 pembahasan cukup dalam.....
Kecukupan & kemutakhiran data serta metodologi:
 referensi cukup mutakhir, data yg disajikan cukup.....
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
 unsur dalam buku cukup, penerbit bagian dari anggota IKAPI.....
Indikasi Plagiasi:
 tidak terindikasi plagiasi.....
Kesesuaian bidang ilmu:
 topik/ chapter sesuai bidang ilmu penulis.....

Yogyakarta, 13 November 2023

Reviewer 2



Sofyan Indravana, MS, S.Kep, Ners

NIDN: 0517108604

Unit Kerja: Universitas Alma Ata

Jabatan Fungsional: Lektor

Bidang Ilmu: Keperawatan